



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERIODE 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
2. Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Kebijakan umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan USU jangka panjang.
12. Kebijakan Umum Bidang Akademik adalah Kebijakan Umum terkait pelaksanaan Tridharma.
13. Kebijakan Umum Bidang Non Akademik adalah Kebijakan Umum untuk menunjang pelaksanaan Tridharma.
14. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di USU.
17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan, ditambah dengan standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
19. *Tropical Sciences and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, Arts* yang selanjutnya disingkat TALENTA adalah keunggulan kompetitif yang menitikberatkan pada potensi wilayah Sumatera Utara dan potensi USU.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di USU.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa USU.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
23. Badan usaha adalah badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh USU yang paling sedikit 51%

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh USU yang tujuan utamanya untuk membantu pendanaan USU dan/atau pengembangan dana abadi USU.

Pasal 2

Seluruh organ USU, sesuai dengan tugas dan wewenangnya wajib mempedomani Kebijakan Umum sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan USU.

Pasal 3

Rektor USU berkewajiban untuk mensosialisasikan Kebijakan Umum agar diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan USU.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM BIDANG AKADEMIK

Bagian Pertama

Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

Pasal 4

Kebijakan Umum USU dalam bidang Pendidikan meliputi:

- a. menerapkan prinsip keadilan, pemerataan dan keberagaman bagi setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjadikan Pancasila, etika, moral, keilmuan dan tata nilai BINTANG sebagai nilai dasar Pendidikan dan pengajaran;
- c. mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- d. menjadikan SN Dikti sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- e. menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh para Dosen dan peneliti USU dalam dunia industri dan dunia usaha;
- g. menyelenggarakan Pendidikan yang unggul dengan dasar kearifan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat baik lokal, nasional, maupun global;
- h. meningkatkan kualitas Pendidikan untuk semua jenjang secara terorganisir dan berkelanjutan;
- i. menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan;
- j. mendorong dan meningkatkan jumlah Prodi yang mengimplementasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- k. mendorong dan memfasilitas Dosen USU menjadi anggota asosiasi profesi baik nasional maupun internasional;

- l. meningkatkan pembelajaran berbasis daring dan memperluas akses internet bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan USU; dan
- m. menerapkan digitalisasi kampus dengan sistem informasi yang terintegrasi secara penuh, sehingga menciptakan kampus berteknologi tinggi.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum Bidang Penelitian

Pasal 5

Kebijakan USU dalam bidang Penelitian meliputi:

- a. mengembangkan Penelitian untuk membangun keunggulan akademik TALENTA sebagai barometer ilmu pengetahuan yang mampu bersaing di tingkat internasional;
- b. menjadikan SN Dikti sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan Penelitian;
- c. menyelenggarakan Penelitian sesuai dengan IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. mengembangkan budaya Penelitian lintas disiplin ilmu untuk memperkuat kualitas Pendidikan dan pengajaran, dengan mengedepankan prinsip konstruktif;
- e. menghasilkan Penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
- f. mengembangkan arah, tahapan, dan capaian Penelitian yang terukur melalui peta jalan Penelitian yang berbasis pada keunggulan akademik TALENTA;
- g. meningkatkan Penelitian kerja sama nasional dan internasional sebagai bagian dari internasionalisasi USU;
- h. mewujudkan Penelitian bertaraf internasional dengan dukungan fasilitas Penelitian berkelas dunia guna meningkatkan kualitas peneliti; dan
- i. melakukan hilirisasi hasil Penelitian untuk menghasilkan produk unggulan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 6

Kebijakan USU dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. mengarahkan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjadikan SN Dikti sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. memberi ruang partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan

- Pendidikan Tinggi dan memberikan akses kepada kelompok Masyarakat kurang mampu;
- e. mengembangkan desa binaan dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan memberikan efek maupun manfaat yang baik bagi Masyarakat;
 - f. mengintegrasikan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam proses pembelajaran; dan
 - g. menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta pemberdayaan Masyarakat secara inovatif agar Masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum Bidang Kerja Sama

Pasal 7

Kebijakan USU dalam bidang kerja sama meliputi:

- a. mengembangkan kerja sama strategis untuk menguatkan kepeloporan USU di tingkat nasional dan global, dengan tetap mengacu pada visi dan misi USU serta menjunjung tinggi nilai etika, budaya dan kepentingan bangsa;
- b. menjadikan SN Dikti sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan kerja sama;
- c. menyelenggarakan kerja sama sesuai dengan IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. kerja sama diarahkan untuk memberikan peningkatan nilai tambah, peningkatan sumber daya USU dengan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling memberikan manfaat;
- e. penguatan jejaring kerja sama untuk menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kesejahteraan dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya USU;
- f. menjaring mitra eksternal yang dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi dan memotivasi pihak eksternal untuk terus memberikan dukungan pada berbagai program USU; dan
- g. membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk penguatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah, pedesaan, bisnis rintisan, kuliner, wisata.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM BIDANG NON AKADEMIK

Bagian Pertama

Kebijakan Umum Bidang Organisasi dan Tata Kelola

Pasal 8

Kebijakan USU dalam bidang organisasi dan tata Kelola meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan sistem tata kelola dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, berbasis teknologi dan sistem informasi yang handal;

- b. membangun organisasi dan tata kelola yang fleksibel, dinamis dan responsif serta berbasis digital;
- c. menguatkan organisasi dan tata kelola yang berbasis pelayanan prima dan kinerja yang unggul;
- d. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang terintegrasi penuh secara berkelanjutan dengan efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan sinergisme antar organ di lingkungan USU yang dilandasi semangat kolegalitas dan berintegritas.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Kebijakan USU dalam bidang sumber daya manusia meliputi:

- a. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen sumber daya manusia sesuai dengan konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam tataran dunia global;
- c. menjadikan SN Dikti sebagai standar minimum dalam bidang sumber daya manusia;
- d. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. merencanakan dan mengembangkan pengelolaan sistem perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, berkeadilan, dan terencana dengan baik untuk mengembangkan organisasi dan ketatalaksanaan USU serta menjadikan sumber daya manusia aparatur USU mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, efisien, dan memiliki loyalitas tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- f. menciptakan suatu budaya kerja yang kondusif untuk berkarya dan berprestasi bagi seluruh Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- g. memberikan sistem penghargaan dan sanksi dengan sistem pengelolaan kinerja yang efektif dan efisien;
- h. memanfaatkan sumber daya manusia dan aset fisik USU untuk kegiatan Tridharma dan penunjang akademik lainnya guna menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi Masyarakat dan USU secara berkesinambungan;
- i. mengelola sumber daya manusia secara otonom untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan
- j. mengelola kompetensi dan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum Bidang Keuangan

Pasal 10

Kebijakan USU dalam bidang keuangan meliputi:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan pengelolaan sistem akuntansi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- c. mengembangkan sistem dan prosedur penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum;
- d. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan transparan, berdasarkan standar tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- e. mengembangkan sistem evaluasi kinerja keuangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
- f. menghimpun dan mengembangkan dana abadi dari berbagai sumber pendanaan untuk membantu pengembangan penyelenggaraan kegiatan USU dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan;
- g. alokasi anggaran ke seluruh satuan kerja dan unit USU dilakukan dengan basis kinerja dan setiap satuan kerja serta unit perlu standar biaya di dalam menentukan kegiatannya atas kebutuhan Tridharma;
- h. memperkuat kemampuan keuangan USU melalui peningkatan kerja sama dan dana usaha USU; dan
- i. memprioritaskan penggunaan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi IKU USU yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum Bidang Penjaminan Mutu

Pasal 11

Kebijakan USU dalam bidang penjaminan mutu meliputi:

- a. mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USU;
- b. mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, akreditasi nasional dan internasional;
- c. mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit akademik dan non akademik di lingkungan USU untuk menjamin dihasilkannya lulusan, produk Penelitian, dan pelayanan yang terbaik guna memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang telah ditetapkan;
- d. menerapkan sistem penjaminan mutu yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit;

- e. mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan standar kerja sama yang telah ditetapkan, baik berskala nasional maupun internasional;
- f. mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap capaian rencana strategis dan rencana operasional tahunan, IKU, dan transformasi pendanaan;
- g. mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan SN Dikti; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional.

Bagian Kelima

Kebijakan Umum Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 12

Kebijakan USU dalam bidang perencanaan dan pengembangan meliputi:

- a. mendorong berkembangnya sistem perencanaan dan pengembangan yang profesional dan akuntabel; dan
- b. meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan USU yang terencana dengan baik.

Bagian Keenam

Kebijakan Umum Bidang Sistem Informasi

Pasal 13

Kebijakan USU dalam bidang sistem informasi meliputi:

- a. mendorong dikembangkannya sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan USU;
- b. mendorong terciptanya pangkalan data yang akurat, lengkap, handal dan mutakhir untuk mewujudkan *one data*; dan
- c. mendorong digitalisasi kampus dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional akademik USU.

Bagian Ketujuh

Kebijakan Umum Bidang Aset/Infrastruktur dan Usaha

Pasal 14

Kebijakan USU dalam bidang aset/infrastruktur dan usaha meliputi:

- a. mengembangkan infrastruktur untuk merevitalisasi ruang kelas, laboratorium, ruang Dosen, fasilitas umum, taman, dan jalan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada era adaptasi baru;
- b. mengelola dan mendayagunakan fasilitas kampus secara optimal dan terpadu dalam penyelenggaraan Tridharma serta kegiatan USU lainnya;
- c. melakukan inventarisasi seluruh rumah dinas di lingkungan kampus;

- d. menyediakan asrama Mahasiswa secara bertahap sesuai dengan kapasitas penerimaan Mahasiswa baru;
- e. mengembangkan Gedung Pusat Administrasi sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengembangkan fasilitas kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan USU;
- g. menyediakan infrastruktur yang humanis, aman, dan nyaman untuk menciptakan interaksi yang intens di antara Sivitas Akademika USU;
- h. mengembangkan badan usaha USU untuk menjaring dan melakukan hilirisasi produk inovasi Sivitas Akademika;
- i. menginisiasi pendirian anak perusahaan PT Pembangunan Almamater Sejahtera dan badan usaha lainnya;
- j. mengoptimalkan keberadaan Kebun Percobaan Tambunan A, Rumah Sakit Pendidikan USU, usaha penerbitan dan percetakan sebagai sarana badan usaha penunjang akademik;
- k. menerapkan dan mengoptimalkan barang milik USU maupun barang milik negara untuk meningkatkan pendapatan Non Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip penggunaan yang berkelanjutan menurut prioritas dan kemanfaatan;
- l. memanfaatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset untuk memenuhi kualifikasi kampus yang berteknologi tinggi dan berkelanjutan;
- m. mengembangkan investasi dalam bentuk badan atau satuan usaha komersial selama tidak bertentangan dengan falsafah, nilai luhur, dan tujuan pendidikan karakter bangsa; dan
- n. menggunakan dan memanfaatkan aset di setiap satuan kerja dan unit dalam pelaksanaan Tridharma.

Bagian Kedelapan

Kebijakan Umum Bidang Pencapaian Reputasi Dan Pengakuan Internasional

Pasal 15

Kebijakan USU dalam bidang pencapaian reputasi dan pengakuan internasional meliputi:

- a. melaksanakan berbagai program yang memenuhi standar reputasi internasional berdasarkan kriteria QS *World University Ranking* dan QS *Asian University Ranking*;
- b. mendorong mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui peningkatan kolaborasi internasional dengan berbagai universitas terkemuka di dunia;
- c. mendorong peningkatan kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dapat berperan dalam memajukan USU sebagai universitas berkelas dunia; dan
- d. mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu dan lintas institusi untuk meningkatkan reputasi akademik USU pada level internasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 4 November 2021
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,

Sekretaris,

GUSLIHAN DASA TJIPTA



NURMALA KARTINI PANDJAITAN SJAHRIR